



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 723 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**KOORDINATOR PENJAMINAN MUTU FAKULTAS  
DAN GUGUS JAMINAN MUTU PROGRAM STUDI  
PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penjaminan mutu secara berkelanjutan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, perlu menetapkan Koordinator dan Gugus Jaminan Mutu Program Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas dan Gugus Jaminan Mutu Program Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG KOORDINATOR PENJAMINAN MUTU FAKULTAS DAN GUGUS JAMINAN MUTU PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 mengangkat Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas dan Gugus Jaminan Mutu Program Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada mereka yang namanya dimaksud pada diktum Kedua diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2025

Rektor,

^

**Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19691216 199603 1 001



**Lampiran**  
**Keputusan Rektor**  
**UIN Syarif Hidayatullah Jakarta**  
**Nomor : 723 Tahun 2025**  
**Tanggal : 26 Agustus 2025**

**KOORDINATOR PENJAMINAN MUTU FAKULTAS  
DAN GUGUS JAMINAN MUTU PROGRAM STUDI  
PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Tugas</b>
1	Santi Yustini, SE., M.Ak	Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Gugus Jaminan Mutu Program Studi Perbankan Syariah
2	Reskino, SE., M.Si., Ph.D	Sekretaris Penjaminan Mutu Fakultas dan Gugus Jaminan Mutu Program Studi Magister Ekonomi Syariah
3	Muhammad Fadlillah Fauzukhaq, MA	Gugus Jaminan Mutu Program Studi Manajemen
4	Nur Wachidah Yulianti, SE., M.S.Ak	Gugus Jaminan Mutu Program Studi Akuntansi
5	Dr. Fitri Amalia, M.Si	Gugus Jaminan Mutu Program Studi Ekonomi Pembangunan
6	Santi Yustini, SE., M.Ak	Gugus Jaminan Mutu Program Studi Perbankan Syariah
7	Diamantin Rohadatul Aisy, M.A	Gugus Jaminan Mutu Program Studi Ekonomi Syariah
8	Haryatih, SE., M.Si	Gugus Jaminan Mutu Program Studi Magister Perbankan Syariah
9	Ay Maryani, SE., M.Si	Gugus Jaminan Mutu Program Studi Doktor Perbankan Syariah

Rektor,

\$

**Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19691216 199603 1 001

